

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDIAN  
BERHADIAH (STUDI KASUS TOKO ASRIN SIREGAR PIDOLI  
DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN)**

Yuli Anti

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar  
Email: [yuliray1407@gmail.com](mailto:yuliray1407@gmail.com)

Nabila Zakiyah

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar  
Email: [nabilazakiyah23@gmail.com](mailto:nabilazakiyah23@gmail.com)

Rini Maya Saroh Siregar

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar  
Email: [mayasarohsiregarrini@gmail.com](mailto:mayasarohsiregarrini@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan undian berhadiah pada Toko Asrin Siregar Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan. Penerapan Undian Berhadiah untuk menarik konsumen dengan cara membuat program member dalam Undian Berhadiah. Pemberian Hadiah dilakukan dengan cara apabila sudah mencukupi point yang telah ditentukan oleh Toko Asrin Siregar. Adapun persyaratan untuk bisa mengikuti Undian Berhadiah, konsumen harus melakukan administrasi dan membayar sebesar Rp. 10.000. Dalam pembelian suatu barang dengan nominal Rp 20.000, akan mendapatkan satu point, sedangkan untuk mendapatkan hadiah harus memiliki point sebanyak 200 point. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bertempat di Toko Asrin Pidoli, Kecamatan Panyabungan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa bentuk undian di Toko Asrin Siregar tersebut merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya, dan undian tersebut termasuk dari salah satu undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan. Kata kunci: ju'alah, undian berhadiah, maisir, hukum islam.

**ABSTRACT**

This study examines the Islamic legal review of the implementation of a prize draw at the Asrin Siregar Shop, Pidoli Dolok, Panyabungan District. The implementation of the Prize Draw is to attract consumers by creating a member program in the Prize

Draw. Prizes are given if they have sufficient points determined by the Asrin Siregar Shop. The requirements to be able to participate in the Prize Draw, consumers must complete the administration and pay Rp10,000. In purchasing an item with a nominal value of Rp20,000, they will get one point, while to get a prize they must have 200 points. This study is a field study, located at the Asrin Pidoli Shop, Panyabungan District. The results of this study indicate that the form of the draw at the Asrin Siregar Shop is a draw that is prohibited in Islamic law, namely a draw with conditions and a draw with costs, and the draw is included in one of the draws that contains elements of harm or damage.

Keywords: ju'alah, prize draw, maisir, islamic law.

## **Pendahuluan**

Di dalam Islam ada dua macam hubungan dalam kehidupan ini, yaitu hubungan manusia dengan pencipta (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablun minannas*). Saat melaksanakan hubungan yang dua macam ini, harus dijalankan sesuai dengan perintah Allah di dalam al-Quran dan hadist sebagai pedoman kehidupan manusia.

Dalam kehidupan, Allah sudah menciptakan manusia untuk saling membutuhkan, baik dari segi tolong menolong, tukar-menukar di dalam keperluan masing-masing supaya kehidupan menjadi teratur. Islam juga sudah mengatur tata cara dalam perdagangan yaitu bersaing secara sehat agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syarat dan rukun bersaing dalam usaha tersebut.<sup>1</sup> Dalam QS.al-An'am: 199 sudah dijelaskan

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang haramnya atas kamu.”<sup>2</sup>

Ayat di atas terkadang dipakai dalam aktivitas muamalah, kuliner, perbuatan, perilaku sehari-hari serta selainnya.<sup>3</sup> Pada hal ini kaedah dalam bermuamalah yang dipakai, bahwa aturan dari asal bermuamalah adalah mubah, kecuali Jika terdapat dalil

---

<sup>1</sup>Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 3

<sup>2</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 144.

<sup>3</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 3.

serta alasan yang melarangnya.<sup>4</sup> Undian berhadiah memang merupakan salah satu bagian dari muamalah. Muamalah ialah hukum-hukum (aturan) Allah untuk mengatur manusia pada kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan kebutuhan yang beragam. Mereka akan mencukupi keperluan dan hajat dengan semaksimal mungkin. Dalam konteks ini manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sebagai orang muslim dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja mencari berupa rezeki yang halal sesuai yang diajarkan oleh syari'at Islam yaitu yang bermanfaat dan tidak yang mudarat, Bahkan aktivitasnya mencari rezeki dengan bekerja akan mendapatkan pahala karena bekerjamerupakan bagian dari ibadah apabila disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah.

Usaha memenuhi kebutuhan pada zaman sekarang banyak sekali cara atau upaya untuk mendapatkan rezeki, di antaranya dengan cara membuka beragam bisnis. Apalagi di zaman milenial sekarang ini banyak persaingan dalam melakukan bisnis yang sudah diatur di dalam fiqh kontemporer.

Pada saat bersaing untuk membangun bisnis pasti ada yang mengalami kerugian (bangkrut). Upaya untuk menghindarinya, adalah dengan cara berbisnis yang baik, perlu kehati-hatian, kesungguhan, kerja keras, percaya diri, semangat, jujur, dan selalu belajar bisnis dari orang-orang yang sudah dapat mengembangkan bisnis. Kesuksesan dalam berbisnis bisa dilihat dari apa saja yang mempengaruhi dalam bisnis tersebut. Sedapatnya menghindari usaha yang dilarang dalam hukum Islam.

Salah satu bisnis yang dilarang, adalah judi. Segala bentuk judi atau taruhan sangat dilarang oleh syari'at, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt. Perjudian dalam terminologi hukum Islam disebut *maisir*, Rasulullah saw juga melarang perbuatan yang mempertaruhkan harta atau benda dengan mengharapkan untung-untungan lebih dari yang ditaruhkan, begitu juga *lotre* yang diundikan.

Undian berhadiah terkadang digunakan sebagai salah satu alat untuk mengumpulkan dana demi kepentingan sosial. Sementara menurut pedagang serta pakar usaha, undian berhadiah merupakan sesuatu yang diberikan kepada konsumen dengan maksud melariskan barang dagangannya. Undian dibagi menjadi tiga bagian,

---

<sup>4</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 130.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2.

termasuk undian dengan mengorbankan uang. Seperti membeli kupon-kupon yang dipertaruhkan oleh banyak orang untuk mendapatkan hadiah lebih dari uang yang dibayarkan untuk membeli kupon tersebut. Dalam pembelian kupon akan menjadi daya tarik bagi si pembeli untuk membeli barang tersebut. Sedangkan yang dikatakan dengan *maisir* adalah memberikan berupa uang atau benda, dan akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian, yang jelas mudaratnya lebih tinggi. Adapun yang dikatakan dengan *Qimar* adalah berbentuk perlombaan atau pemberian dengan mengharapkan balasan lebih besar dari pada yang dipertaruhkan. Dalam hal ini bagi siapa yang sengaja membeli dengan niat ikut serta dengan undian tersebut maka sudah jatuh dalam melakukan *maisir* atau *Qimar*.

Berdasarkan observasi melalui wawancara dengan salah satu karyawan yang bernama Elmiyani mengatakan, bahwa konsumen yang ingin bergabung dalam member pada Toko Asrin Siregar harus melakukan administrasi di awal dan membayar sebesar Rp 10.000. Dalam pembelian suatu barang dengan nominal Rp 20.000 akan mendapatkan satu poin. Undian paling kecil dengan jumlah poin sebesar 150 poin dan akan mendapatkan hadiah seperti mangkuk, gelas dan piring kecil. Adapun teknis untuk mendapatkan Undian di Toko tersebut sesuai dengan poin yang didapatkan.<sup>6</sup> Allah telah menjelaskannya di dalam QS. Al-Baqarah: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ  
مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ فِي الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ هَالِكٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan. “demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir.”<sup>7</sup>

Ayat di atas sudah menegaskan, bahwa judi sangatlah dilarang oleh Allah dan juga diharamkan. Namun dalam melakukan penjualan ada beberapa cara atau upaya menarik minat pembeli untuk ikut dalam taruhan undian berhadiah tersebut. Relevan dengan hal itu Toko Asrin Siregar Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, juga melaksanakan undian untuk menarik pembeli, karena akan mendapatkan berupa hadiah atau keuntungan apabila memenangkan dalam undian yang telah di tetapkan dan dijanjikan. Dengan demikian Undian yang dilaksanakan di Toko Asrin siregar, Pidoli

---

<sup>6</sup> Observasi awal dengan karyawan Toko Asrin Siregar, 19 November 2022.

<sup>7</sup> Dapertemen Agama RI, *op.cit.*, h. 34.

Dolok, Kecamatan Panyabungan, bertujuan untuk menarik pembeli, agar mendapatkan pelanggan yang lebih banyak.

Undian berhadiah yang mengandung keuntungan lebih besar dari apa yang ditaruhkan dari sebelumnya, maka jelas Allah dan Rasullallah mengharamkan, dan sangat melarang dengan tegas perbuatan demikian karna akan menimbulkan mudharat yang lebih tinggi atau banyak. Sebab demikian peneliti akan berusaha mencari kebenaran secara luas dan benar terhadap Undian Berhadiah yang ada di Toko Asrin siregar, Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan.<sup>8</sup>

### **Pengertian Undian Berhadiah**

Qur'ah adalah istilah bahasa Arab merupakan istilah untuk aktivitas mengundi atau undian. Undian berhadiah adalah yang dilakukan oleh perusahaan untuk memikat pembeli dengan tujuan untuk melariskan barang maupun jasa, yang dilakukan dengan cara memberikan hadiah atau imbalan bagi pemenang dalam undian.<sup>9</sup>

Undian dalam bahasa Indonesia disebut lotere yang diambil dari bahasa Belanda, *loterij* berarti nasib dan peruntungan. Sedangkan hadiah adalah yang sengaja diberikan kepada seseorang karna penghormatan, rasa senang, menyambung silaturahmi, dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian undian berhadiah adalah pengumpulan dana dengan melaksanakan berupa undian maupun berbentuk kupon berhadiah bertujuan untuk menarik simpati dari pembeli dengan cara memberikan hadiah yang telah disepakati.<sup>10</sup>

Menurut imam Syafi'i, Malik, Hanbali, dan juga Hanafi undian dibagi menjadi dua bagian jika dipandang dari sisi manfaat dan mudaratnya, yaitu:

1) Undian yang tidak ada mudaratnya (tidak menimbulkan kerugian).

Undian yang tidak ada mudaratnya adalah undian dimana kedua belah pihak tidak mengalami kerugian, umpamanya satu pihak memenangkan undian dan akan mendapatkan hadiah, dengan persyaratan pihak yang lain tidak ada yang merugi

---

<sup>8</sup> Dwi Suharniati, "Strategi Promosi Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2017).

<sup>9</sup> Araujo, "Strategi Promosi Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," (Skripsi; Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Madina, 2017).

<sup>10</sup> Eni 'Arofah, "Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Undian Berhadiah (Suatu Pendekatan Fikih Muamalah)," (Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 1-79.

maupun mendapatkan mudarat. Yang disebut undian ini setiap yang berhadiah yang diberikan perusahaan baik barang atau jasa tanpa ada persyaratan wajib membeli atau sebagainya. Adapun contohnya, cabut nomor dalam perlombaan untuk urutan melaksanakan perlombaan tersebut.

2) Undian yang ada mudharatnya (mendapatkan kerugian).

Undian ini adalah yang dapat membuat kerusakan pada diri sendiri, seperti kerusakan kepercayaan diri, terutama orang yang bergantung kepada peramal mengenai hidupnya seperti mengundi nasib.<sup>11</sup>

a. Rukun undian berhadiah adalah sebagai berikut

- 1) Ada yang memberikan hadiah, begitu juga sebaliknya harus ada yang menerima.
- 2) Harus ada barang untuk di berikan sebagai hadiah
- 3) Ijab dan qabul

b. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut

- 1) Yang memberikan hadiah harus berakal, dewasa, dan waras (tidak gila)
- 2) Hadiahnya harus merupakan benda dan dapat digunakan (bermanfaat)
- 3) Apabila barangnya sudah diberikan kepada si penerima maka pihak yang menerima sepenuhnya atas kepemilikan benda tersebut.
- 4) Barang yang diberikan harus jelas, tidak milik orang lain, dan tidak bertentangan dengan syara' atau syari'at islam

Undian berhadiah memiliki hikmah yaitu:

- 1) Supaya manusia lebih berkreasi di dalam mencari usaha, dan tidak menyalahi syari'at dan tidak mengharap dari orang lain, dan tidak lalai dengan hayalan semata.
- 2) Manusia bisa mencari dengan hasil sendiri sesuai syariat Islam.
- 3) Untuk menjalani kehidupan yang murni dan benar, tidak hanya berharap ke utugan sekalipun dia rugi, dan juga menjauhkan manusia dari berbagai bentuk kesulitan maupun ancaman dimasyarakat sehingga mengakibatkan hilangnya semangat dan kepercayaan diri dan hilangnya ketaqwaan kepada Allah SWT.

Adapun kerugian undian berhadiah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.

- 1) Akan mendapatkan kerugian dalam diri sendiri karna hilangnya dana apabila tidak dapat dimenangkan atau tidak sesuai harapan, karna bisa jadi orang yang memiliki dana tersebut sangat membutuhkan uang tersebut, atau bisa juga dari kalangan orang miskin, atau ekonominya tidak memungkinkan. atau masih dibiayai oleh penanggung jawabnya seperti mahasiswa.
- 2) Akan terjadi kerusakan pada diri sendiri karna hilangnya kepercayaan diri atau mental kaarena tidak sesuai harapan yang di inginkan, dan dapat merusak jiwa atau Pendidikan karna ketergantungan ramalan dalam undian.<sup>12</sup>

### **Sejarah Singkat Toko Asrin Siregar Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan**

Toko Asrin Siregar Pidoli Dolok ialah merupakan sebuah usaha di bidang jual beli barang dan jasa. Toko Asrin Siregar menyediakan kosmetik dan juga kebutuhan sehari-hari seperti sabun, makanan ringan, dan perlengkapan bayi. Toko Asrin didirikan oleh Bapak Asrin Siregar pada tahun 1992 yang bertempat di Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan. Dari tahun 2018 akhir Toko Asrin Siregar diwariskan oleh anak perempuannya yang Bernama Asmidah Siregar. Adapun konsep dari Toko ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penjualan kepada konsumen (pembeli) dengan mudah, nyaman dan juga hemat.<sup>13</sup>

### **Pelaksanaan Undian Berhadiah di Toko Asrin Siregar Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Toko Asrin Siregar yang mengadakan undian berhadiah, diperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan Undian Berhadiah. Hasil wawancara dengan Owner Toko, ibu Asmidah mengenai apa persyaratan untuk mengikuti Undian Berhadiah di Toko Asrin Siregar, dijelaskan bahwa “persyaratan untuk bisa mengikuti Undian Berhadiah adalah dengan membayar administrasi di awal sebesar Rp 10.000 dan hadiah nya sudah di tentukan sesuai point yang telah ditetapkan, Adapun point yang paling rendah 200 point, dan pembelian seharga Rp 20.000 mendapatkan 1 point. Adapun hadiah nya sudah ditentukan oleh onwer Toko Asrin Siregar.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Kafil Hidayatulloh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak,” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Asmidah Siregar, Owner Toko Asrin Siregar, 27 Juni 2023.

<sup>14</sup> Wawancara dengan ibu Asmidah Siregar, Owner Toko Asrin Siregar, tanggal 27 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan kasir Toko Asrin yaitu berapa orang dalam satu tahun ini yang mendaftar menjadi member dan berapa orang yang sudah mendapatkan hadiah. Dalam hal ini, bapak Irfan Hendika menyatakan bahwa “yang sudah bergabung menjadi member Toko Asrin Siregar pada tahun ini sudah mencapai 200 member dan sudah ada yang menukarkan point sebanyak 25 member dan mendapatkan hadiah sesuai dengan point yang sudah didapatkan selama 1 tahun.”<sup>15</sup>

Salah satu karyawan toko, ibu Elmiyani menjelaskan tentang kapan point bisa di tukar dan setelah menukarkan point apakah semua yang menukarkan mendapatkan hadiah. Ibu Elmiyani menyatakan, bahwa “waktu penukaran point tidak di tentukan karena penukaran point bisa kapan saja dengan syarat point sudah mencukupi dan point paling rendah sebanyak 200 point. Bagi yang menukarkan point sampai saat ini masih mendapatkan hadiah karena yang menukarkan point belum keseluruhan karena Sebagian dari mereka belum menukarkan tujuan untuk mendapatkan hadiah yang lebih bagus.”<sup>16</sup>

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Toko Asrin Siregar**

Syekh Yusuf al-Qardhawi memberikan penjelasan mengenai pemberian undian ini melalui bukunya, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Berdasarkan pendapat beliau, hal yang telah jelas mengenai hal ini ialah pemberian hadiah yang disediakan bertujuan untuk memotivasi dan mengajak dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan amal saleh. misalnya, pemberian bagi pemenang perlombaan menghafal Alquran, juga bagi mereka yang menorehkan prestasi pada kajian ilmu pengetahuan.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat, bentuk hadiah yang diperselisihkan hukumnya merupakan pemberian kupon atau sejenisnya yang diberikan pada seseorang karena membeli produk di sebuah toko. Seumpama membeli bensin di stasiun pengisian bensin dalam jumlah yang telah ditetapkan kemudian mendapatkan kupon supaya di undi. Menurut Yusuf Al-Qardhawi Sebagian besar Ulama memperbolehkan sedemikian, sedangkan dia semula menyatakan hal itu makruh, meski kemudian berkata haram. Dia mengharamkan Undian Berhadiah tersebut karena alasan pertama yaitu, transaksi tersebut memang bukan perjudian, namun mengandung motif perjudian, yaitu adanya

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Irfan Hendika, Kasir Toko Asrin Siregar, tanggal 13 Juli 2023.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Elmiyani, Karyawan Toko Asrin Siregar, tanggal 13 Juli 2023.

unsur spekulatif (untung-untungan), ada yang di pertaruhkan dan mengeluarkan biaya untuk dapat mengikuti Undian Berhadiah.<sup>17</sup>

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa emas, motor dan sebagainya. Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap telah melakukan dosa besar). Karena termasuk perbuatan judi yang dirangkaikan dengan kamar dan juga memakan harta secara bathil, sebagaimana disebut didalam Q.S Al-Baqarah ayat 219, Q.S Al-Maidah ayat 90 dan Q.S An-nisa ayat 29.

Dalam bukunya yang berjudul Halal Haram dalam Islam, Yusuf al- Qaradhawi mengatakan bahwa undian termasuk salah satu jenis judi. Beliau berpendapat bahwa apa yang disebut “ya nasib” adalah salah satu macam dari macam-macam judi. Janganlah dianggap remeh dan memperbolehkannya dengan alasan “sumbangan sosial” dan “tujuan kemanusiaan.”

Orang-orang yang beralih kepada cara ini, menganggap bahwa seakan-akan masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial, perasaan kasih sayang, dan nilai- nilai kabajikan. Sehingga, tidak ada jalan lain untuk menghimpun dana kecuali dengan berjudi dan permainan haram. Islam tidak pernah memerintahkan masyarakatnya untuk berbuat seperti itu. Islam sepenuhnya yakin bahwa unsur- unsur kebaikan masih tetap bersemayam dalam diri manusia. Karena itu, Islam tidak menggunakan kecuali sarana yang suci untuk meraih tujuan yang mulia. Sarana itu adalah dakwah menuju kebaikan, membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan, dan seruan menuju iman kepada Allah dan hari akhir.<sup>18</sup>

Adapun cara yang digunakan sebagian perusahaan dengan menggunakan hadiah, yang hal tersebut tidak terhalang oleh syara’ menurut pandangan jumhur ulama, dan hal ini juga ditunjuki oleh beberapa hadis sahih yang membolehkan menetapkan

---

<sup>17</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahman Mu’thi, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 502

<sup>18</sup>Fara Nurrahmatillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen,” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniri Banda Aceh, 2018), h. 1-74. Lihat juga Darma **Karmila**, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Giveaway Via Instagram di Kota Bengkulu’, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2020).

kemenangan dengan jalan undian. Namun, dikecualikan dari hal itu ialah orang yang membeli barang dari toko atau perusahaan hanya dengan motivasi ingin mendapatkan hadiah, sedang ia tidak punya keperluan untuk membelinya. Maka hal ini mengarah kepada judi yang terlarang atau mendekatinya.

Membagi-bagikan hadiah yang masih samar bagi kebanyakan pedagang pada zaman sekarang. Sebab hadiah-hadiah yang dibagikan kepada sebagian pembeli itu pada akhirnya menimbulkan kenaikan harga yang nota bene harus ditanggung oleh semua pembeli. Dengan demikian, seolah-olah pembeli beruntung mendapatkan hadiah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan kesamaran (*syubhat*). Walaupun sebagian pedagang (produsen) beralasan bahwa hadiah yang diberikan itu diambilkan dari laba atau keuntungannya, hal ini memang masih perlu diteliti lebih mendalam.<sup>19</sup>

Dalam kitab *Al-Halaal wal Haraam fil Islam*, Yusuf al-Qardhawi menyatakan, bahwa bahwa orang-orang yang memperbolehkan untuk maksud “tujuan kemanusiaan” tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan kemanusiaan dengan jalan mengadakan tarian dan seni haram. Untuk itu kepada mereka yang berbuat demikian menganggap bahwa seolah-olah masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial perasaan kasih saying, dan nilai-nilai kebijakan.

Kondisi seperti itu tidak sesuai dengan jiwa islam yang selalu mendorong ummatnya bekerja dengan tangannya sendiri demi hasil yang diharapkan, sedangkan alasan kedua, kata al-Qardhawi, kegiatan itu melahirkan egois dalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitalisme Barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain.<sup>20</sup>

Sebagai gambaran, konsumen membeli suatu produk, atau belanja dipusat perbelanjaan tertentu, setelah membayar, konsumen akan mendapatkan kupon untuk mengikuti undian yang diadakan oleh produsen, yang penarikan undiannya akan dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan. Hukum promosi seperti ini adalah haram karena termasuk qimar. Konsumen tidak diperbolehkan terlibat dalam undian-undian seperti ini. Alasannya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Yūsuf al-Qaradāwī, *op.cit.*, h. 584.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 501. Lihat juga Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal wal Haram*, terj. Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 502. Lihat juga Abdul Kholiq, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawiy Tentang Undian Berhadiah,” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009).

1. Konsumen mengeluarkan biaya untuk mengikuti undian ini, baik dalam bentuknya membeli produk tertentu atau membeli kuponnya secara langsung.
2. Mengandung unsur *gharar*, karena tidak diketahui siapa yang akan beruntung dan siapa yang tidak beruntung (gagal)
3. Membuat konsumen berlaku israf dengan membeli barang yang tidak dibutuhkannya.
4. Menimbulkan fitnah iri dengki dan lain-lain.

Peneliti menyimpulkan kaitan pendapat Yusuf al-Qardhawi dengan kajian yang diteliti yaitu Undian Berhadiah di Toko Asrin Siregar, untuk bisa mengikuti Undian Berhadiah harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Toko tersebut. Persyaratan dimaksud, yakni membayar administrasi pada awal dan hadiahnya didapatkan sesuai point yang telah ditentukan. Yusuf Qardawi mengharamkannya dengan alasan hal tersebut masuk dalam kategori judi atau mendekatinya. Mengenai undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen, Yusuf Qardhawi juga menyatakan hal ini adalah haram, Adapun yang menjadi sebab keharamannya. antara lain sebagai berikut. 1) mengandung motif perjudian. Yakni bergantung pada Nasib bukan pada usaha atau *suunnatullah*. 2) menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia. 3) nilai hadiah yang besar tersebut sebenarnya diambil dan pengumpulan uang konsumen sendiri. 4) menjadikan konsumen bersifat pemboros.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena ketiganya mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan tersebut, maka itu adalah hibah.<sup>22</sup>

Asy-Syirbashi berpendapat bahwa *Lottere* adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara bathil, penipuan, dan kebodohan. Disamping itu perbuatan judi

---

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 523. Lihat juga Abd. Al- Rahman al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqhu 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)

mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan yang dusta. Betapa banyak manusia yang rusak kehidupannya dan menyimpang perilakunya karena tertipu oleh undian. M. Ali Hasan pun juga berpendapat bahwa *Lottere* dan semacamnya termasuk judi, yang tidak terlepas dari mengadu nasib (untung-untungan).

Undian berhadiah atau *lottere* lebih dekat kepada judi/*maisir* dan *gharar*. Sesuai makna kebahasaannya, *al-maisir* adalah upaya mencari kekayaan melalui cara mudah, untung-untungan, dan dilakukan beberapa orang melalui undian unsur substansial dari perjudian adalah spekulasi dan untung-untungan, yang dilakukan beberapa orang guna memperoleh kekayaan dengan cara mudah lewat undian atau sejenisnya untuk menggeruk kekayaan/uang milik lawan main. Sedangkan *Gharar* sama dengan keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariaah Islam.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa undian berhadiah atau *lottere* lebih dekat kepada *maisir* dan *gharar*. *Maisir* yang berarti mencari keuntungan dengan cara mudah, peserta yang mengikuti undian sudah pasti bertujuan mendapatkan keuntungan dengan cara mudah, *maisir* juga berarti judi di dalam judi terdapat spekulasi yaitu untung-untungan, peserta telah masuk di dalamnya yaitu dengan memberikan sejumlah uang dengan dihadapkan ke dalam untung atau rugi.<sup>23</sup>

Undian berhadiah banyak sekali macam dan bentuknya, Muhammad Sunus membagi undian menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Undian tanpa syarat, bentuk dan contohnya seperti di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pameran dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung, kadang dibagikan dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang.
- b. Undian dengan syarat membeli barang, undian tidak bisa diikuti kecuali orang yang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggaraan undian.

---

<sup>23</sup> Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 219..

- c. Undian dengan mengeluarkan biaya, yakni undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya.<sup>24</sup>

Jenis undian di tinjau dari sudut manfaat dan mudharatnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian:

- a. Undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan. Undian yang menimbulkan kerugian finansial dan undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental.
- b. kerugian, baik bagi pihak-pihak pengundi maupun bagi pihak pengundi itu sendiri. Para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapat Undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudharat dan tidak mengakibatkan apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian.

Undian tersebut termasuk dari undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan yaitu undian yang menimbulkan kerugian finansial dan dapat menimbulkan kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental.

Sedangkan Undian yang diperbolehkan menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan juga Hanafi, adalah undian yang tidak ada mudaratnya (tidak menimbulkan kerugian) yaitu dimana kedua belah pihak tidak ada kerugian. Misalnya, satu pihak memenangkan undian dan akan mendapatkan hadiah dengan persyaratan pihak yang lain tidak ada yang merugi maupun mendapatkan mudarat. Yang disebut undian ini setiap yang berhadiah yang diberikan perusahaan baik barang atau jasa tanpa ada persyaratan wajib membeli atau sebagainya. Adapun contohnya, cabut nomor didalam perlombaan untuk urutan melaksanakan perlombaan tersebut.<sup>25</sup>

Sehingga dapat diungkapkan, bahwa bentuk undian di Toko Asrin Siregar tersebut merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, undian yang termasuk dari dua macam undian yang dilarang dalam hukum Islam yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya, dan undian

---

<sup>24</sup> Dzulqarnain Muhammad Sunusi, "Hadiah Lomba Yang Ada Uang Pendaftarannya," <https://www.youtube.com/watch?v=21arLIE5Izw>. Diakses 4 Juli 2023.

<sup>25</sup>Eni 'Arofah, *op.cit.*, h. 1-79.

tersebut termasuk dari salah satu undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan. Jadi menurut pandangan peneliti Undian Berhadiah di Toko Asrin Siregar tersebut dilarang dan tidak boleh dilaksanakan dan juga diselenggarakan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan mengikuti Undian Berhadiah di Toko Asrin Siregar, adalah harus membayar administrasi di awal sebesar Rp 10.000 dan hadiahnya sudah ditentukan sesuai point yang telah ditetapkan. Adapun point yang paling rendah 200 point, dan pembelian seharga Rp 20.000 mendapatkan 1 point. Adapun hadiahnya sudah ditentukan oleh onwer Toko Asrin Siregar. Point dapat ditukarkan minimal dari 200 point sampai 9900 point.

Undian berhadiah atau *lottere* lebih dekat kepada judi/*maisir* dan *gharar*. Sesuai maknanya, *al-maisir* adalah upaya mencari kekayaan melalui cara mudah, untung-untungan, dan dilakukan beberapa orang melalui undian unsur substansial dari perjudian adalah spekulasi dan untung-untungan, yang dilakukan beberapa orang guna memperoleh kekayaan dengan cara mudah lewat undian atau sejenisnya untuk menggeruk kekayaan/ uang milik lawan main. Sedangkan *Gharar* sama dengan keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Dengan demikian bentuk undian di Toko Asrin Siregar merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam. Undian tersebut masuk dari dua macam undian yang dilarang dalam hukum Islam yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya, dan undian tersebut termasuk dari salah satu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan. Jadi undian berhadiah di Toko Asrin Siregar tersebut dilarang dan tidak boleh dilaksanakan dan juga diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Araujo. “Strategi Promosi Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Skripsi; Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Madina, 2017.
- ’Arofah, Eni. “Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Undian Berhadiah (Suatu Pendekatan Fikih Muamalah),” Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Depertemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra.1998.
- , *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Hidayatulloh, Kafit. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak,” Sripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Undian Berhadiah Alfamart Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- al-Jaziri, Abd. Al- Rahman. *Kitab Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Vol. 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Karim, Adiwarmar A, Oni Sahroni. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Karmila, Darma. ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Giveaway Via Instagram di Kota Bengkulu’, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2020.
- Kholiq, Abdul. “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawiy Tentang Undian Berhadiah,” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Mas’ud, Ibnu, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi’i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Nurrahmatillah, Fara. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniri Banda Aceh, 2018.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahman Mu’thi, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- , Yusuf Qardawi, *Halal wal Haram*, terj. Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Sanusi, Dzulqarnain Muhammad. “Hadiah Lomba Yang Ada Uang Pendaftarannya,” <https://www.youtube.com/watch?v=21arLIE5Izw>. Diakses 4 Juli 2023.

Suharniati, Dwi. “Strategi Promosi Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2017

Sula, Muhammad Syakir. *‘Asuransi Syariah Konsep dan Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Suhendi, Hendi *Fikih Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007